



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 421.9/ 6118 /PAUD – PNF/DISDIKPORA/2017**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS PELATIHAN (LKP)**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Disdikpora Kabupaten Buleleng kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan kursus;
b. bahwa Perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2014, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus Dan Pelatihan.
- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari Tn/Ny/ Made Lilin Andayani selaku pemilik/ penyelenggara **LKP "Giri Putri"** No.05/GP/VII/2017 tertanggal 03 Juli 2017 serta lampiran-lampirannya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberi Perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus kepada :
- | | |
|--------------------------------------|---|
| Nama Lembaga | : LKP "Giri Putri" |
| Jenis Pendidikan | : Kursus Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit, Tata Rias Pengantin dan Tata Busana |
| Telp / HP. | : 081 338 045 601 |
| Alamat | : Banjar Jawa |
| Desa/Kelurahan | : Banjar Jawa |
| Kecamatan | : Buleleng |
| Kabupaten | : Buleleng |
| Pimpinan/penanggung jawab pendidikan | : Made Lilin Andayani |
| Pemilik/penyelenggara | : Made Lilin Andayani |
- KEDUA** : Perpanjangan Ijin penyelenggara Lembaga Pendidikan Kursus LKP "Giri Putri" berlaku terhitung mulai tanggal 06 Juli 2017 s.d 06 Juli 2022.
- KETIGA** : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus Tata Kecantikan Rambut, Tata Kecantikan Kulit, Tata Rias Pengantin dan Tata Busana sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan Perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 06 Juli 2017
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng



Drs. Gede Suvasa, M.Pd
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670710 199203 1 014

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sbg laporan.
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Sekretaris Daerah Kab Buleleng sbg laporan



NOTARIS / PPAT
ADRIANA ELSE MEOKO, SH.

Jl. A. Yani No. 128 Telp. (0362) 22006
Singaraja 81116

TURUNAN / SALINAN / GROSSE :

AKTA : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

GIRI PUTRI

TANGGAL : 09 Agustus 2011 NOMOR : 06